

SKRIPSI

PERBUATAN PIDANA ANAK PELAKU KEJAHATAN PSIKOTROPIKA DAN USAHA PENANGGULANGANNYA

#H 55/07

Kus



Oleh

ERLY KUSUMAYANI

NIM . 030010939 - U

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
2006**

**PERBUATAN PIDANA ANAK
PELAKU KEJAHATAN PSIKOTROPIKA DAN
USAHA PENANGGULANGANNYA**

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN MEMENUHI
SYARAT MEMPEROLEH SARJANA HUKUM**

Dosen Pembimbing,

Penyusun,



SOEDARTI, S.H.
NIP. 130 675 523




ERLY KUSUMAYANI
NIM. 030010939 - U

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
2006**

Skripsi ini diuji dan dipertahankan dihadapan panitia pada hari
Jum'at Tanggal 14 Juli 2006 dan dinyatakan "LULUS"


Panitia Penguji Skripsi

Ketua : Toetik Rahayuningsih, S.H.,M.Hum.




Anggota :


1. Soedarti, S.H.



2. Soeharjo, S.H.



3. Tilly A.A. Rampen, S.H.,M.S.



Janganlah merasa jenuh ...

Janganlah bersikap pesimis ...

Maju terus pantang mundur !!!

Karena cita – cita dan masa depan

Kita sendiri yang menentukan

Jadi berusahalah jangan putus asa.



*“ Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mengetahui pengetahuannya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semua akan dimintai pertanggungjawabannya “
(QS. Al Isro’ : 36)*

*Puji Syukur Alhamdulillah
serta terima kasih yang tidak
terhingga, kupersembahkan
skripsi ini kepada kedua orang
tuaku, adikku, suamiku serta
putraku dan tak lupa
almamaterku*



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Tiada kata yang pantas dapat terucapkan selain rasa puji syukur ke hadirat Allah SWT atas selesainya skripsi ini. Penulisan skripsi ini dibuat guna mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa karya tulis ini jauh dari sempurna, karenanya kritik dan saran penulis nantikan demi penyempurnaan skripsi ini.

Penulis berharap agar skripsi ini dapat memberikan manfaat yang sebesar – besarnya bagi semua pihak yang membutuhkannya. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam – dalamnya, kepada yang terhormat :

1. Ibu Soedarti, S.H., selaku pembimbing dan penguji yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan segala nasehat di tengah kesibukan beliau.
2. Panitia penguji skripsi yaitu : Ibu Toetik Rahayuningsih, S.H.,M.Hum. Ibu Tilly A. A. Rampen, S.H., M.S., Bapak Soeharjo, S.H., yang telah menyediakan waktunya untuk menguji skripsi ini.
3. Papa dan Mama yang sangat saya sayangi, suamiku serta putra dan sahabat – sahabatku yang tidak pernah bosan untuk mendukung saya sehingga skripsi ini selesai serta do'a – do'anya hingga pada akhirnya saya lulus ujian skripsi.

Saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna baik dari segi penyajian materi maupun tata bahasanya. Oleh karena itu saya mengharapkan kritik dan saran pada semua pihak. Akhir kata, dengan segala kerendahan hati saya berharap skripsi

ini dapat memberikan manfaat serta dapat memperluas cakrawala pandang mahasiswa Fakultas Hukum khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surabaya ,

Penulis

ERLY KUSUMAYANI



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERESEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah	1
2. Penjelasan Judul	9
3. Alasan Pemilihan Judul	10
4. Tujuan Penelitian	10
5. Metode Penelitian	11
a. Pendekatan masalah	11
b. Sumber Bahan Hukum	11
c. Proses Pengumpulan dan Pengelolaan Bahan Hukum	11
d. Analisa Bahan Hukum	12
6. Pertanggungjawaban Sistematis	12

BAB II PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK PELAKU

TINDAK PIDANA PSIKOTROPIKA

1. Jenis – jenis Tindak Pidana Psikotropika Berdasarkan Ketentuan Undang – undang Nomor 5 Tahun 1997 14
2. Pertanggungjawaban Pidana Anak Pelaku Kejahatan Psokotropika.. 23
3. Ancaman Pidana Bagi Anak Pelaku Kejahatan Psikotropika 26
4. Asas – asas Pengadilan Anak Serta Penyimpangan Terhadap Ketentuan Umum KUHP dan Undang – undang Psikotropika..... 30

BAB III PENANGGULANGAN KEJAHATAN PSIKOTROPIKA

1. Peranan Keluarga 36
2. Peranan Masyarakat 37
3. Peranan Pemerintah 39
4. Peranan Penegak hukum 39

BAB IV PENUTUP

1. Kesimpulan 43
2. Saran 44

DAFTAR PUSTAKA

BAB I


PENDAHULUAN

1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah

Dalam kehidupan pribadi, kehidupan keluarga ataupun dalam kehidupan bermasyarakat, anak mempunyai arti khusus dan menempati tempat yang penting, karena anak merupakan harapan kehidupan masa depan merupakan penerus kehidupan selanjutnya. Anak adalah calon orang tua akan datang dan kehidupan anak adalah merupakan cermin dari kehidupan orang tua masa datang dalam mendidik anak dan membina.

Anak sebagai pelaksana penerus cita – cita bangsa mempunyai kewajiban yang mulia dan tanggung jawab yang berat demi terwujudnya tujuan nasional Negara Republik Indonesia. Dapatlah dibayangkan betapa besar tanggung jawab yang terdapat pada diri anak di kemudian hari, karena sebagai warga negara harus sadar akan hak dan kewajiban dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Dengan kedudukan yang penting tersebut maka anak mutlak harus mendapatkan perhatian khusus dan perlindungan secara wajar sehingga dapat tumbuh berkembang dengan wajar pula. Oleh karenanya demi terwujudnya harapan generasi terdahulu serta harapan bangsa dan negara maka dengan segala daya upaya perlindungan terhadap anak harus dilaksanakan untuk menjamin hak dan kewajiban agar dapat tumbuh berkembang menjadi anak



yang cerdas dan sehat yang memiliki budi pekerti yang luhur, berbakti pada orang tua, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berkemampuan serta memiliki kemauan untuk meneruskan cita – cita luhur bangsa berdasarkan Pancasila. Maka dari itu arahan bimbingan serta penjelasan – penjelasan pada anak sangatlah diperlukan sehingga anak tidak akan melakukan suatu perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri yang akhirnya juga merugikan kehidupan bangsa dan negara, alangkah sedihnya dan hancurnya kehidupan kita jika anak – anak bangsa ini banyak melakukan perbuatan yang melanggar hukum pidana, atau maka hancur pula kehidupan bangsa dan negara ini.

Dalam hukum terdapat pluralisme (pengaturan) mengenai kriteria anak, ini sebagai akibat tiap – tiap peraturan perundang – undangan mengatur secara tersendiri kriteria tentang anak.

- a. Pasal 1 ayat (1) Undang – undang No. 3 Tahun 1997 tentang peradilan anak merumuskan, bahwa anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang mencapai umur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin, maka dalam hal anak melakukan tindakan pidana pada batas umur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampui batas umur tersebut, tetapi belum mencapai umur 21 (duah puluh satu) tahun, tetap diajukan ketentuan sidang anak. Ketentuan Pasal 5 (1) UU No. 3 Tahun 1997 dalam hal anak belum mencapai umur 8 (delapan) tahun melakukan atau diduga melakukan

tindak pidana, maka terhadap anak tersebut dapat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik.

- b. Pasal 330 Kitab Undang – undang Hukum Perdata merumuskan, bahwa anak yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun, dan tidak terlebih dahulu telah kawin.

Dalam anak berusia 8 tahun sampai kurang 18 tahun dan belum menikah melakukan tindak pidana, akan tetapi baru diadili setelah umurnya lebih dari 18 tahun dan kurang dari 21 tahun, maka dia akan diajukan kesidang pengadilan anak jadi yang menjadi dasar ukuran, apakah si anak akan diadili dalam sidang pengadilan anak atau tidak adalah usia melakukan tindak pidana, asal usianya pada saat diadili belum genap usia 21 tahun atau belum menikah.

Hukum materiil bagi sidang pengadilan anak adalah Kitab Undang – undang Pidana (KUHP) ditambah Undang – undang pidana lainnya yang tersebut di luar KUHP, dengan ketentuan ancaman hukumannya dikurangi setengah. Misalnya : di dalam KUHP sesuatu tindak pidana diancam dengan hukuman maksimum 10 tahun, maka apabila pelakunya adalah anak dan akan disidangkan dalam pengadilan anak, maka maksimum ancaman hukuman menjadi 5 tahun.

- c. Undang – undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan ketentuan pada Pasal 7 ayat (1), perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria berumur 19 tahun dan pihak wanita berumur 16 tahun, Pasal 7 ayat (2) dalam hal ini penyimpangan terhadap ayat (1) Pasal ini dapat meminta

dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang dituju oleh kedua orang tua pihak pria dan pihak wanita.

Untuk memeriksa dan memutuskan perkara anak nakal terdapat ruang lingkup pemeriksaan yang dilakukan pengadilan anak sesuai Pasal 1 angka 1 dan 2 dan Pasal 40 Undang – undang No. 3 Tahun 1997 adalah dalam menyangkut anak nakal yang bagi orang belum berumur 8 tahun melakukan perbuatan pidana , tidak dapat diklarifikasikan anak nakal.

Pidana adalah hukuman yang dijatuhkan atas diri seseorang yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Menurut ketentuan Pasal 10 KUHP, hukuman itu terdiri dari : Hukuman Pokok dan Hukuman Tambahan. Hukuman pokok terdiri dari : hukuman mati dan hukuman penjara yang dapat berupa hukuman seumur hidup atau hukuman sementara waktu, hukuman kurungan dan hukuman denda. Sementara hukuman tambahan, dapat berupa: pencabutan beberapa hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

Apabila anak melakukan tindakan penggunaan Psikotropika terdapat dalam ketentuan pidana Pasal 59 ayat (1) barang siapa :

- a. Menggunakan psikotropika golongan 1 selain dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2)
- b. Memproduksi dan atau menggunakan dalam proses produksi psikotropika golongan 1 sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6, atau;

- c. Mengedarkan psikotropika golongan 1 tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun, paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit 150 juta rupiah dan paling banyak 750 juta rupiah. Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terorganisasi dipidana dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau pidana penjara selama 20 tahun dan pidana denda sebesar 750 juta rupiah, jika tindak pidana ini dilakukan oleh korporasi maka disamping terpidananya pelaku tindak pidana, kepada korporasi dikenakan pidana denda 5 milyar rupiah.
- a. Pidana pokok menurut Undang – undang No. 3 Tahun 1997 (Pasal 23 ayat (2)) terdiri dari :
1. Pidana penjara (maksimum 10 tahun)
 2. Pidana kurungan
 3. Pidana denda atau
 4. Pidana pengawasan
- Terhadap anak nakal tidak dapat dijatuhkan pidana mati, maupun penjara seumur hidup. Akan tetapi pidana bagi anak nakal maksimal 10 (sepuluh) tahun. Jenis pidana baru dalam undang – undang ini, adalah pidana pengawasan yang tidak ada diatur dalam KUHP.
- b. Pidana tambahan bagi anak nakal , dapat berupa :
1. Perampasan barang – barang tertentu
 2. Pembayaran ganti rugi
- c. Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah :
1. Mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh.
 2. Menyerahkan kepada Negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja; atau

3. Menyerahkan kepada Departemen Sosial, organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.

Bagi anak nakal yang belum mencapai umur 8 (delapan) tahun dianggap belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf a Undang – undang No. 3 Tahun 1997, bahwa sesuai dengan asas praduga tak bersalah, maka seorang anak nakal yang sedang dalam proses peradilan tetap dianggap sebagai tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Batas umur 8 tahun bagi anak nakal dapat diajukan kesidang anak dilaporkan pada pertimbangan sosiologi, psikologi, pedagogis, bahwa anak yang belum mencapai 8 tahun dianggap belum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Umur 8 tahun sampai 12 tahun tindakan sebagaimana akan dijelaskan seperti dikembalikan kepada orang tuanya, ditempatkan pada organisasi sosial, atau diserahkan pada negara. Sedangkan diatas 12 tahun sampai 18 tahun tindakan seperti dijatuhi pidana.

Dalam Undang – undang No. 5 Tahun 1997 pengertian psikotropika terdapat Bab I tentang ketentuan hukum. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bahan narkotika, yang berkasiat psiko aktif melalui pengaruh sel aktif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku (Pasal 1 angka 1 Undang - undang No. 5 Tahun 1997).

Undang – undang No. 5 Tahun 1997 tentang psikotropika yang mengatur tidak pidana di luar KUHP. Perbuatan yang merupakan tindak pidana dalam Undang – undang No. 5 Tahun 1997 antara lain :

- a. Tindak pidana psikotropika yang berkaitan dengan golongan 1 mempunyai potensi amat kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan ancaman pidana mengenai hal tersebut terdapat dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a Undang – undang No. 5 Tahun 1997
- b. Tindak pidana psikotropika yang berkaitan dengan produksi yang telah memiliki ijin yang sesuai dengan ketentuan undang – undang yang berlaku (Pasal 5). Ancaman pidana terhadap barang siapa yang memproduksi psikotropika selain yang ditetapkan pada Pasal 5 diancam dengan ketentuan Pasal 60 ayat (1) huruf a Undang – undang No. 5 Tahun 1997.
- c. Tindak pidana psikotropika yang berkaitan dengan peredaran terdiri dari penyaluran dan penyerahan terhadap psikotropika yang tidak didaftarkan terlebih dahulu, lalu diedarkan diancam dengan ketentuan Pasal 60 ayat (1) huruf c Undang – undang Tahun 1997.
- d. Tindak pidana psikotropika yang berkaitan dengan ekspor dan import, pengaturan ekspor dan import psikotropika dalam Undang – undang No. 5 Tahun 1997 meliputi :
 - Surat persetujuan ekspor dan import
 - Pengangkutan
 - Transito
 - Pemeriksaan

Penyimpangan terhadap ekspor dan import dari ketentuan tersebut merupakan ketentuan tindak pidana yang diancam Pasal 61 ayat (1) huruf a Undang – undang No. 5 Tahun 1997.

- e. Tindak pidana psikotropika yang berkaitan dengan label dan iklan setiap keterangan mengenai psikotropika yang dapat berbentuk tulisan (Pasal 30). Apabila tulisan berupa keterangan yang dicantumkan pada label psikotropika, tidak lengkap dan menyesatkan diancam dengan ketentuan Pasal 63 ayat (2) huruf b Undang – undang No. 5 Tahun 1997.
- f. Tindak pidana psikotropika yang berkaitan dengan pengguna psikotropika dan rehabilitasi.

Yang dimaksud pengguna ini adalah pasien yang menggunakan psikotropika untuk pengobatan sesuai dengan jumlah psikotropika yang diberikan oleh dokter.

Ancaman pidana dalam tindak pidana psikotropika diatur dalam Bab XIV tentang ketentuan pidana, Pasal 59 sampai Pasal 72 Undang – undang No. 5 Tahun 1997 adalah :

- Tindak pidana di bidang psikotropika sebagaimana yang diatur dalam Undang – undang ini adalah kejahatan (Pasal 68 Undang – undang No. 5 Tahun 1997)
- Barang siapa tidak melaporkan adanya penyalahgunaan dan atau pemilikan psikotropika secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) bulan / atau pidana denda paling banyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) Pasal 65 Undang – undang No. 5 Tahun 1997
- Jika tindak pidana psikotropika dilakukan dengan menggunakan anak yang belum berumur 18 tahun dan belum menikah atau orang yang dibawah

pengampunan, ancaman pidana ditambah sepertiga pidana yang berlaku untuk tindak pidana tersebut (Pasal 72 Undang – undang No. 5 Tahun 1997)

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

- a. Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi anak pelaku kejahatan psikotropika serta ancaman pidananya ?
- b. Bagaimana cara penanggulangan kejahatan psikotropika ?

2. Penjelasan Judul

Judul Skripsi : “ Perbuatan Pidana Anak Pelaku Kejahatan Psikotropika dan Usaha Penanggulangannya “. Menurut Undang – undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, pengertian anak adalah orang yang dalam perkara anak telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin

Pengertian anak nakal yang dimaksud di sini adalah anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang – undangan maupun peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Menurut Undang – undang No. 5 Tahun 1997 Pasal 1 menyebutkan bahwa psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bahan narkotika, yang berkhasiat pisko aktif melauai pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas dan prilaku.

Jadi, secara keseluruhan skripsi di atas mempunyai pengertian yang bertujuan memberikan penjelasan tentang perbuatan pidana terhadap anak pelaku kejahatan psikotropika.

3. Alasan Pemilihan Judul

Judul skripsi : “ Perbuatan Pidana Anak Pelaku Kejahatan Psikotropika dan Usaha Penanggulangannya “.

Sengaja dipilih karena alasan – alasan sebagai berikut :

- a. Pada saat ini banyak sekali kejahatan psikotropika tidak hanya orang – orang dewasa atau sudah tua akan tetapi justru banyak anak yang melakukannya.
- b. Tidak jelasnya tindakan hukum bagi anak yang melakukan kejahatan psikotropika sehingga tidak jerah anak melakukan kejahatan psikotropika.

4. Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan dari skripsi ini agar dapat memahami lebih lanjut mengenai salah satu bidang dalam hukum pidana yaitu kejahatan psikotropika. Bagi mahasiswa hukum peradilan dan pembaca lainnya, dapat memberikan masukan mengenai perbuatan hukum pidana bagi anak pelaku kejahatan psikotropika, pertanggung jawabannya serta upaya penanggulangannya.

5. Metode Penelitian

a. Pendekatan Masalah

Skripsi ini menggunakan metode pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan Yuridis Krimonologis, yaitu penulisan dilakukan dengan memperoleh keterangan dari peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan memperhatikan pada kondisi masyarakat bersangkutan sesia dengan pembahasan.

b. Sumber Bahan Hukum

Untuk mendukung penulisan skripsi ini, maka yang saya peroleh dari dua sumber bahan hukum, yaitu bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder.

Sumber bahan hukum primer dalam hal ini berupa segala peraturan perundang – undangan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini, yaitu Undang – undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, Undang – undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Sedang sumber bahan hukum sekunder adalah berupa literature dari buku berbagai sarjana, dan catatan – catatan yang diperoleh selama masa perkuliahan serta bahan – bahan lain yang ada kaitanya dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

c. Prosedur Pengumpulan dan Pengelolaan Bahan Hukum

Untuk memperoleh bahan hukum yang lengkap, studi kepustakaan yang diperoleh, diuraikan dan dianalisa dengan berdasarkan sesuai dengan masing – masing pokok bahasan.

d. Analisa Bahan Hukum

Dari bahan hukum yang diperoleh baik hukum primer maupun bahan sekunder kemudian dianalisa dengan metode Kualitatif, yaitu bahan hukum dan fakta yang ada tersebut digambarkan sedemikian rupa dianalisa dengan mencari keterkaitan antara bahan hukum yang ada dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku di Indonesia, yang kemudian dikaji dengan menggunakan teori – teori hukum yang ada.

6. Pertanggungjawaban Sistematis

Penulisan skripsi ini secara keseluruhan terdiri dari 4 (empat) Bab dan masing – masing Bab terdiri dari beberapa sub – sub Bab :

Bab Pertama , Tentang pendahuluan yang berisi latar belakang, permasalahan, dan perumusan, penjelasan judul, alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, metodologi dan diakhiri dengan pertanggungjawaban sistematis.

Bab Kedua , Sebagai awalan pembahasan akan dijelaskan mengenai pertanggungjawaban pidana anak pelaku tindak pidana psikotropika.

Bab Ketiga, Akan dibahas mengenai ancaman pidana bagi pelaku kejahatan psikotropika.

Bab Keempat, Akan dibahas upaya penanggulangan kejahatan psikotropika.

Bab Kelima, Merupakan Bab terakhir dan sekaligus Bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran, yang merupakan intisari pembahasan dari permasalahan dan diharapkan nantinya saran – saran tersebut dapat memberikan masukan – masukan bagi para pihak yang terkait.



BAB II
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK PELAKU TINDAK
PIDANA PSIKOTROPIKA

1. Jenis – Jenis Tindak Pidana Psikotropika Berdasarkan Ketentuan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1997

Perkembangan psikotropika di Indonesia secara historis diawali dengan perkembangan peredaran narkotika, yang diatur dalam *Verdovende Middelen Ordonantie* (Staatslad No. 278 JO No. 535). Dalam kehidupan masyarakat, aturan ini lebih dikenal dengan sebutan peraturan obat bias.¹

Mengingat berdasarkan resolusi the United Nation Economic dan Social Council Nomor 1474 (XLVIII) tanggal 24 Maret 1970 telah diselenggarakan konfrensi PBB tentang adopsi Protokol Psikotropika, yang telah menghasilkan *Convention on Psychoteopic Substances 1971*.

Berdasarkan Konvensi Wira tahun 1988 tentang pemberantasan peredaran psikotropika tersebut, dibutuhkan ratifikasi sebagai tindak lanjut berlakunya Konvensi International di suatu negara. Pemerintah Indonesia telah menerbitkan 2 (dua) undang – undang, yakni : Undang – undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1977 tentang psikotropika

¹ Siswantoro Sunarso. *Penegakan Hukum Psikotropika*, Rajawali Pers, Jakarta 2004 h. 108 - 109.

Penggolongan psikotropika berdasarkan sindroma ketergantungan, untuk pertama kalinya ditetapkan dan dilampirkan dalam undang – undang ini.

Penggolongan psikotropika sebagai berikut ² :

a. Psikotropika golongan I

Adalah psikotropika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan terapi.

b. Psikotropika golongan II

Adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi untuk tujuan ilmu pengetahuan

c. Psikotropika golongan III

Adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi untuk tujuan ilmu pengetahuan.

d. Psikotropika golongan IV

Adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi untuk tujuan ilmu pengetahuan

e. Psikotropika golongan I, II, III dan IV

Adalah psikotropika yang tidak mempunyai potensi mengakibatkan sindroma ketergantungan dan digolongkan sebagai obat keras. Psikotropika ini tidak pada perundang – undangan obat keras dan tindak pidana untuk pada Undang-Undang No. 5 Tahun 1997.

² Hari Sasangka. *Narkotika dan Psikotropika dalam hukum pidana*, Mandar Maju, Bandung 2003 h 124- 126.

Kekhususan dalam UU No. 5 Tahun 1997, terhadap hukum materilnya adalah :

- Ada ancaman pidana penjara minimum dan pidana minimum.
- Pidana pokok yaitu pidana penjara dan pidana denda bisa dijatuhkan secara kumulatif
- Pelaku percobaan untuk melakukan tindak pidana psikotropika, dijatuhi pidana sama dengan pelaku (Pasal 69)
- Perbuatan bersekongkol untuk melakukan suatu tindak pidana psikotropika tertentu, pidana sebagai permufakatan jahat (Pasal 71)

Kekhususan dalam UU No. 5 Tahun 1997, terhadap hukum formilnya adalah :

- Dalam penyidikan atau sidang pengadilan dilarang menyebut nama dan identitas pelapor.
- Petindak mempunyai wewenang tambahan, selain yang ditentukan oleh KUHP (Pasal 57)
- Perkara psikotropika termasuk perkara yang harus didahulukan penanganannya (Pasal 58)

Adapun bentuk yang merupakan tindak pidana psikotropika dalam Undang – undang Nomor 5 Tahun 1997 adalah ³ :

a. Tindak Pidana Psikotropika yang berkaitan dengan golongan 1

Seperti yang dikemukakan dalam penggolongan psikotropika, zat atau obat psikotropika golongan 1 mempunyai potensi amat kuat

³ *Ibid*

mengakibatkan sindroma ketergantungan. Karena mengakibatkan sindroma ketergantungan yang amat kuat, maka khusus psikotropika golongan I diatur sebagai berikut :

1. Hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan (Pasal 4 ayat (2)). Penggunaan psikotropika golongan II di luar ilmu pengetahuan adalah merupakan tindak pidana.

Ancaman pidana mengenai hal tersebut terdapat dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a UU No. 5 Tahun 1997.

2. Dilarang diproduksi dalam proses produksi (Pasal 6)

Bila hal tersebut terjadi, yakni memproduksi atau menggunakan psikotropika golongan 1 dalam proses produksi, diancam dengan Pasal 59 ayat (1) huruf b UU No. 5 Tahun 1997.

3. Dilarang menyalurkan psikotropika golongan 1 oleh pabrik obat dan pedagang farmasi kepada yang bukan lembaga penelitian guna kepentingan ilmu pengetahuan.

Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut, diancam dengan Pasal 59 ayat (1) huruf c UU No. 5 Tahun 1997

4. Surat persetujuan impor psikotropika golongan 1 hanya untuk ilmu pengetahuan (Pasal 17 ayat (3))

Jadi mengimpor psikotropika golongan 1 tidak untuk kepentingan ilmu pengetahuan adalah tindak pidana, yang diancam dengan Pasal 59 ayat (1) huruf d UU No. 5 Tahun 1997.

5. Tanpa hak memiliki, menyimpan psikotropika golongan I adalah merupakan tindak pidana. Ancaman terhadap mereka yang memiliki, menyimpan atau membawa psikotropika golongan I tanpa hak, sebagaimana diatur dalam pasal 36 diancam pidana Pasal 59 ayat (1) huruf e UU No. 5 Tahun 1997

b. Tindak Pidana Psikotropika yang berkaitan dengan produksi.

Psikotropika yang dapat diproduksi oleh pabrik obat yang telah memiliki izin sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku (Pasal 5).

Pengertian produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, menghasilkan, mengemas, dan atau mengubah bentuk psikotropika (Pasal 1 ayat (3)).

Ancaman terhadap barang siapa yang memproduksi psikotropika selain yang diletakkan dalam pasal 5 diancam dengan ketentuan pidana Pasal 60 ayat (1) huruf a UU No. 5 Tahun 1997

Untuk mengedarkan psikotropika yang telah diproduksi berupa obat, harus memiliki standart dan atau persyaratan Farmakope Indonesia (Pasal 7). Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diancam dengan pidana yang diatur dalam pasal 60 ayat (1) huruf b UU No. 5 Tahun 1997.

c. Tindak pidana psikotropika yang berkaitan dengan peredaran.

Peredaran psikotropika terdiri dari penyaluran dan penyerahan. Pengertian peredaran adalah setiap kegiatan psikotropika, baru dalam rangka perdagangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan

dalam rangka pembelian atau penjualan, termasuk penawaran untuk menjual psikotropika, dan kegiatan lain berkenaan dengan pemindahan tanganan psikotropika dengan memperolah imbalan (Pasal 1 angka 6).

Psikotropika yang berupa obat hanya dapat diedarkan setelah terdaftar terlebih dahulu pada Departemen yang bertanggung jawab dibidang Kesehatan dalam hal ini Departemen Kesehatan (Pasal 9)

Terhadap psikotropika yang tidak didaftar terlebih dahulu, lalu diedarkan diancam dengan ketentuan Pasal 60 ayat (1) huruf c UU No. 5 Tahun 1997.

Demikian juga terhadap pengangkutan dalam rangka peredaran psikotropika wajib dilengkapi dengan dokumen pengangkutan psikotropika.

Penyerahan psikotropika diatur dalam Pasal 12 dan 13 UU No. 5 Tahun 1997 penyerahan psikotropika dalam rangka peredaran hanya dapat dilakukan oleh pabrik obat dan sarana penyimpanan disediakan oleh farmasi Pemerintah.

d. Tindakan Pidana Psikotropika yang berkaitan dengan ekspor dan impor

Pengaturan ekspor dan impor psikotropika dalam UU No. 5 Tahun 1997 meliputi :

1. Surat persetujuan ekspor dan surat persetujuan impor
2. Pengangkutan
3. Transito
4. Pemeriksaan

Didalam pelaksanaan ekspor dan impor psikotropika tunduk pada UU No. 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan dan perundang – undangan lainnya.

Pada dasarnya ekspor dilakukan oleh pabrik obat atau Pedagang Besar Farmasi (PBF), yang telah memiliki izin. Sedangkan untuk impor psikotropika disamping oleh pabrik obat dan PBF, juga dapat dilakukan oleh lembaga penelitian atau lembaga pendidikan. Hanya saja untuk lembaga penelitian atau lembaga pendidikan dilarang mengedarkan psikotropika yang diimpornya (Pasal 16)

Penyimpangan terhadap ekspor dan impor dari ketentuan tersebut, merupakan tindakan pidana yang diancam Pasal 16 ayat (1) huruf a UU No. 5 Tahun 1997.

e. Tindakan Pidana Psikotropika yang berkaitan dengan label dan iklan

Ada kewajiban bagi pabrik obat untuk mencantumkan label pada kemasan psikotropika. Pengertian label psikotropika adalah setiap keterangan , mengenai psikotropika yang dapat berbentuk tulisan merupakan bagian dari wadah dan atau kemasannya (Pasal 30)

Pabrik obat yang tidak melakukan kewajibanya untuk mencantumkan label pada kemasan psikotropika diancam dengan ketentuan Pasal 63 ayat (2) huruf a UU Tahun 1997.

Apabila tulisan berupa keterangan yang dicantumkan pada label psikotropika, tidak lengkap dan menyesatkan diancam dengan ketentuan Pasal 63 ayat (2) huruf b UU No. 5 Tahun 1997.

Pada prinsipnya tujuan psikotropika, termasuk yang terselubung dilarang. Ketentuan ini bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap penyalagunaan psikotropika atau pengguna psikotropika yang menyesatkan.

- f. Tindak Pidana Psikotropika yang berkaitan dengan pengguna psikotropika dan rehabilitasi.

Ada dua hal yang diatur di sini, adalah :

1. Pengguna Psikotropika (Pasal 36 , 37 , 40 dan 41)
2. Rehabilitasi, yang berkaitan erat dengan pengguna psikotropika (Pasal 38 dan 39)

Yang dimaksud pengguna di sini adalah pasien yang menggunakan psikotropika, untuk pengobatan sesuai dengan jumlah psikotropika yang diberikan oleh dokter. Jadi yang dimaksud pengguna di sini adalah juga meliputi pecandu yang sudah ada dalam pengawasan dokter. Hal ini berbeda dengan penyalagunaan psikotropika. Di sini yang dimaksud adalah menyalagunakan psikotropika secara merugikan adalah pengguna psikotropika tanpa pengawasan dokter (penjelasan Pasal 3 huruf b)

Pengobatan atau perawatan bagi penderita sindroma ketergantungan dilakukan pada fasilitas rehabilitasi (Pasal 37 ayat (2)). Rehabilitasi bagi pecandu psikotropika dimaksud untuk memulihkan atau mengembangkan kemampuan fisik, mental dan sosialnya (Pasal 38).

g. Tindak Pidana Psikotropika yang berkaitan dengan pemusnahan

Dengan alasan tertentu, diperlukan pemusnahan psikotropika. Untuk itu Pasal 53 memberikan ketentuan tentang alasan dan pelaksanaan pemusnahan psikotropika.

Untuk itu pemusnahan dilakukan oleh Pemerintah, orang atau badan yang bertanggung jawab atas produksi dan atau peredaran psikotropika, sarana kesehatan tertentu serta lembaga pendidikan dan atau lembaga penelitian.

Setiap pemusnahan psikotropika, wajib dibuatkan berita acara (Pasal 53 ayat (3) UU No. 5 Tahun 1997).

Ancaman terhadap pemusnahan psikotropika yang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1), (2) dan (3) diancam dengan bunyi ketentuan Pasal 63 ayat (2) huruf d UU No. 5 Tahun 1997.

h. Tindak Pidana Psikotropika yang berkaitan dengan peran serta masyarakat dan pelapor.

Banyak tindak pidana yang saat ini pemberantasannya melibatkan masyarakat banyak, kerana sangat membahayakan masyarakat. Masyarakat dalam hal ini wajib melaporkan kepada pihak yang berwenang, bila mengetahui tentang psikotropika yang disalahgunakan atau dimiliki secara tidak sah (Pasal 54 ayat (2)).

Bagi masyarakat yang tidak melaporkan kepada pihak yang berwenang bila mengetahui tentang psikotropika yang disalahgunakan,

atau dimiliki secara tidak sah, diancam dengan pidana dalam Pasal 65 UU No. 5 Tahun 1997.

Seorang pelapor, dalam tindak pidana psikotropika perlu mendapatkan jaminan keamanan dan perlindungan dari pihak yang berwenang (Pasal 54 ayat (3))

2. Pertanggungjawaban Pidana Anak Pelaku Kejahatan Psikotropika

Adapun didalam azas – azas hukum pidana antara lain :

- a. Azas legalitas (principle of legality), yakni azas yang menentukan bahwa tiap – tiap perbuatan pidana kasus ditentukan sebagai demikian oleh suatu aturan Undang – undang (Pasal 1 ayat (1) KUHP) sebelum orang dapat dituntut untuk pidana karena perbuatannya. Barang siapa melakukan perbuatan pidana diancam dengan pidana. Akan tetapi ini belum berarti bahwa tiap – tiap orang yang melakukan perbuatan tersebut lalu mesti dipidana. Sebab untuk memidana seseorang disamping melakukan perbuatan yang dilarang, dikenal azas yang berbunyi : Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Azas tersebut tidak kita dapati dalam KUHP sebagaimana halnya dengan azas legalitas juga tidak ada dalam lain – lain perundangan.

Azas ini adalah azas yang ada dalam hukum yang tidak tertulis, yang hidup dalam anggapan masyarakat dan yang tidak kurang mutlak berlakunya daripada azas yang tertulis dalam perundangan.

b. Azas *Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege* telah dikatakan, bahwa dasar pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana adalah norma yang tidak tertulis. Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Dasar ini adalah mengenai dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, jadi mengenai criminal responsibility atau criminal liability⁴.

Tetapi sebelum itu, mengenai dilarang dan diancam suatu perbuatan, yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri, mengenai criminal act, juga ada dasar yang pokok yaitu azas legalitas (principle of legality), azas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan.

Pada waktu membicarakan pengertian perbuatan pidana, telah diajukan bahwa dalam istilah tersebut tidak termasuk pertanggungjawaban perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana, sebagaimana telah diuraikan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan. Dalam pertanggungjawaban hukum pidana ialah: Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan, atas azas ini tidak tersebut dalam hukum tertulis tapi dalam hukum yang tidak tertulis yang juga di Indonesia berlaku.

4 Moeljatno. *Azas - azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta 1983, h. 5.

Dengan demikian ternyata, bahwa orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika dia pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal mampu untuk mengetahui makna perbuatan tersebut, dan karena dapat bahkan harus menghindari untuk berbuat demikian.

Dengan demikian bahwa untuk adanya kesalahan, terdakwa harus :

- a. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum)
- b. Diatas umum tertentu mampu bertanggungjawab.
- c. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan.
- d. Tidak adanya dasar pemaaf⁵

Dalam menjelaskan arti kesalahan, kemauan bertanggungjawab dengan singkat diterangkan sebagai keadaan batin orang yang normal, yang sehat. Dari ucapan – ucapan para Sarjana kiranya dapat diambil kesimpulan bahwa untuk adanya kemampuan – kemampuan bertanggungjawab harus ada⁶ :

- a. Kemampuan untuk membedakan – bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum
- b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.

⁵ *Ibid*
⁶ *Ibid*

3. Ancaman Pidana Bagi Anak Pelaku Kejahatan Psikotropika

1. Dalam Undang – undang No. 3 Tahun 1997 Terdapat Azas Pengadilan Anak , yaitu :

a. Adanya Pembatasan Umur Anak

Dalam ketentuan UU No. 3 Tahun 1997 dikenal adanya pembatasan umur untuk dapat diadili pada sidang anak.

Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1), Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1997 bahwa anak yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin dapat dihadapkan ke sidang anak.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) huruf a, dan b Pasal 4, Pasal 22, 23 – 32, Pasal 41 – 45 UU No. 3 Tahun 1997 maka yurisdiksi pengadilan anak adalah terhadap anak nakal (deliquint child).

b. Pengadilan anak merupakan kompetensi absolut dari peradilan umum

Pada dasarnya bertitik tolak ketentuan Pasal 1 ayat (2), Pasal 2, 3 dan 40 UU No. 3 Tahun 1997 maka pengadilan anak memeriksa dan mengadili perkara anak nakal. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) huruf a dan b UU No.3 Tahun 1997 anak nakal adalah anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Dengan demikian sidang pengadilan anak bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara anak nakal dan hukum acara yang berlaku diterapkan pula dalam acara pengadilan anak Pasal 3, 40 UU No. 3 Tahun 1997⁷.

c. Pengadilan anak mengharuskan adanya “SPLITSING PERKARA”

Apabila orang anak melakukan tindak pidana bersama – sama dengan orang dewasa atau dengan anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) maka anak tersebut harus disidang pada sidang anak dan orang dewasa diajukan orang dewasa atau Mahkamah Militer Pasal 7 ayat (1), (2) UU No. 3 Tahun 1997. Tegasnya ada keharusan “ splitsing perkara ” memang ditinjau dari aspek sosiologis, psikologis dan karakteristiknya jelas timbul perbedaan gradual antara anak-anak dan orang dewasa.

d. Penjatuhan pidana yang lebih ringan dari pada orang dewasa.

Secara substansi, pada hakekatnya anak nakal dalam persidangan anak dapat dijatuhi pidana atau tindakan.

Pidana tersebut adalah pidana pokok yang berupa pidana penjara, kurungan, denda atau pengawasan dan pidana tambahan berupa perampasan barang – barang tertentu serta tindakan mengembalikan pada orang tua Pasal 22, 23 ayat (1,2,3) UU No. 3 Tahun 1997 dan Pasal 24 ayat (1) huruf a, b, c UU No. 3 Tahun 1997.

⁷ Lilik Mulyadi. *Pengadilan Anak di Indonesia* “ teori , praktek dan permasalahannya” Mandar Maju Bandung 2005, h. 17 – 23

Selanjutnya mengenai pidana penjara terhadap anak nakal sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1997 maka paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum orang dewasa. Apabila anak itu melanggar Pasal 60 ayat (1) huruf c UU No. 5 Tahun 1997 yang “ memproduksi atau mengedarkan psikotropika yang berupa obat yang tidak terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas tahun / dan pidana denda paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) “. Maka berdasarkan pasal 26 (1) JO 28 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1997 anak diancam pidana maksimum $\frac{1}{2} \times 15$ tahun pidana penjara = 7,5 tahun dan denda $\frac{1}{2} \times$ Rp. 200.000.000,- = Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Maka untuk anak nakal berdasarkan pasal 54 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1997 “ jika tidak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terorganisir dipidana pada pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Apabila tindak pidana tersebut diancam pidana mati atau seumur hidup belum berumur 12 (dua belas) tahun maka, anak hanya dapat dijatuhi tindakan.

Maka anak berdasarkan Pasal 26 ayat (2) JO 28 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1997 diancam pidana maksimum bagi anak 10 (sepuluh tahun)

dan denda $\frac{1}{2} \times \text{Rp. } 750.000.000,- = \text{Rp. } 900.000.000,-$ (sembilan ratus ribu rupiah).

Apabila anak belum berumur 12 (dua belas tahun) melanggar Pasal 59 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1997 tersebut di atas anak dapat dijatuhi tindakan Pasal 26 ayat (4) UU No. 3 Tahun 1997. Tindakan yang dapat dijatuhkan pada anak ditetapkan dalam Pasal 24 UU No. 3 Tahun 1997 antara lain :

- (1). Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah :
 - a. mengembalikan pada orang tua atau wali atau orang tua asuh.
 - b. Menyerahkan pada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja atau,
 - c. Menyerahkan pada Departemen Sosial atau Organisasi Sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja,
- (2). Tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat disertai dengan teguran dan syarat tambahan yang ditetapkan oleh hakim.

Apabila anak tidak bisa membayar denda maka menurut ketentuan Pasal 28 ayat (2) “ apabila pidana denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ternyata tidak dapat dibayar maka diganti dengan wajib latihan kerja “

Adapun persyaratan dari wajib latihan kerja menurut Pasal 28 ayat (3) UU No. 3 Tahun 1997 antara lain :

“ Wajib latihan kerja sebagaimana pengganti denda dilakukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja dan lama latihan kerja tidak lebih dari 4 (empat) jam sehari serta tidak dilakukan pada malam hari. ”

4. Asas – asas Pengadilan Anak Serta Penyimpangan Terhadap Ketentuan Umum KUHP dan Undang – undang Psikotropika

Ancaman pidana dalam bidang psikotropika, diatur dalam Bab XIV tentang ketentuan pidana Pasal 59 sampai Pasal 72 UU No. 5 Tahun 1997.

Didalam KUHP macam – macam pidana diatur dalam pasal 10, yang terdiri dari :

- a. Pidana Pokok
 1. Pidana Mati
 2. Pidana Penjara
 3. Pidana Kurungan
 4. Pidana Denda
- b. Pidana tambahan
 1. Pencabutan beberapa tertentu
 2. Perampasan barang tertentu
 3. Pengumuman keputusan hakim

Pidana yang dijatuhkan kepada seseorang terdakwa, berdasarkan ketentuan umum KUHP adalah satu pidana pokok satu pidana tambahan⁸

PASAL 59

(1) Barang Siapa :

- a. Menggunakan psikotropika golongan 1 selain dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), atau
- b. Memproduksi dan atau menggunakan dalam proses produksi psikotropika golongan 1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, atau
- c. Mengedarkan psikotropika golongan 1 tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), atau
- d. Mengimpor psikotropika golongan 1 selain untuk kepentingan ilmu pengetahuan, atau
- e. Secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika golongan 1.

8. Sasongko, Hari. *Op Cit*, h. 155

Dipidana dengan pidana panjang paling singkat 4 (empat) tahun, paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)

- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terorganisasi dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara selama 20 tahun (dua puluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Jika tindak pidana dalam pasal ini dilakukan oleh korporasi, maka disamping dipidananya pelaku tindak pidana, kepada korporasi dikenakan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)

PASAL 60

- (1) Barang Siapa :
 - a. Memproduksi psikotropika selain yang ditetapkan dalam ketentuan pasal 5, atau
 - b. Memproduksi atau mengedarkan psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standard an / atau persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, atau
 - c. Memproduksi atau mengedarkan psikotropika yang berupa obat yang tidak terdaftar pada Departemen yang bertanggungjawab dibidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)

PASAL 61

- (1) Barang Siapa :
 - a. Mengekspor atau mengimpor psikotropika selain yang ditentukan dalam Pasal 16, atau

- b. Mengekspor atau mengimpor psikotropika tanpa surat persetujuan ekspor atau surat persetujuan impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, atau
 - c. Melaksanakan pengangkutan ekspor atau impor psikotropika tanpa dilengkapi dengan surat persetujuan ekspor atau surat persetujuan impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) atau Pasal 22 ayat (4)
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)

PASAL 62

Barang siapa secara tanpa hak, memiliki , menyimpan dan / atau membawa psikotropika dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

PASAL 63

(1) Barang Siapa :

- a. Melakukan pengangkutan psikotropika tanpa dilengkapi dokumen pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, atau
- b. Melakukan perubahan negara tujuan ekspor yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, atau
- c. Melakukan pemasaran kembali psikotropika tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun, dan pidana denda paling banyak Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

(2) Barang Siapa :

- a. Tidak mencantumkan label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, atau
- b. Mencantumkan tulisan berupa keterangan dalam lebel yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), atau
- c. Meniklankan psikotropika selain yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), atau
- d. Melakukan pemusnahan psikotropika tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) atau Pasal 53 ayat (3),

Dipidana dengan pidana paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

PASAL 64

Barang Siapa :

- a. Menghalang – halangi penderita sindroma ketergantungan untuk menjalani pengobatan dan / atau perawatan pada fasilitas rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, atau
- b. Menyelenggarakan fasilitas rehabilitasi yang tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3).

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan / atau pidana denda paling banyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

PASAL 65

Barang siapa tidak melaporkan adanya penyalahgunaan dan / atau pemilikan psikotropika secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan / atau pidana denda paling banyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

PASAL 66

Saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan perkara psikotropika yang sedang dalam pemeriksaan di sidang pengadilan yang menyebut nama , alamat atau hal – hal yang dapat terungkapnya identitas pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

PASAL 67

(1) Pada warga negara asing yang melakukan tindak pidana psikotropika dan telah selesai menjalani hukuman pidana dengan putusan pengadilan sekurang

– kurangnya 3 (tiga) tahun sebagaimana diatur dalam Undang – undang ini dilakukan pengusiran keluar wilayah negara Republik Indonesia.

PASAL 68

Tindak pidana di bidang psikotropika sebagaimana diatur dalam Undang – undang ini adalah kejahatan.

PASAL 69

Percobaan atau peraturan untuk melakukan tindak pidana psikotropika sebagaimana diatur dalam Undang – undang ini dipidana sama dengan jika tindak pidana tersebut dikeluarkan.

PASAL 70

Jika tindak pidana psikotropika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60. Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63 dan Pasal 64 dilakukan oleh korporasi, maka disamping dipidananya pelaku tindak pidana, kepada korporasi dikenakan pidana denda sebesar 2 (dua) kali pidana denda yang berlaku untuk tindak pidana tersebut dan dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha.

PASAL 71

- (1) Barang siapa bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan , membantu, menyuruh turut melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, atau Pasal 63 di pidana sebagai permufakatan jahat.
- (2) Pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan ditambah seperti pidana yang berlaku untuk tindak pidana terjahat.

PASAL 72

Jika tindak pidana psikotropika dilakukan dengan menggunakan anak yang berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah atau orang yang dibawah pengampuan atau ketika melakukan tindak pidana belum lewat 2 (dua) tahun sejak selesai menjalani seluruhnya atau sebagian pidana penjara dijatuhkan kepadanya, ancaman pidana ditambah seperti pidana yang berlaku untuk pidana tersebut.

Demikian jika terhadap lamanya pidana penjara diatur dalam Pasal 26 ayat (2) UU No. 3 Tahun 1997. Bagi anak paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Dalam pidana penjara minimum lamanya 1 (satu) tahun dan maksimum 15 (lima belas) tahun. Dalam Pasal tersebut UU No. 5 Tahun 1997 lamanya pidana penjara diatur minimal yang bisa dijatuhkan oleh hakim juga diatur minimal besarnya denda, sedangkan di KUHP tidak ada ancaman minimal ataupun denda minimal berlaku untuk tindak pidana tersebut Pasal 27 UU No. 5 Tahun 1997.

BAB III

PENANGGULANGAN KEJAHATAN PSIKOTROPIKA

1. Peranan Keluarga

Dari adanya kejahatan psikotropika yang dilakukan oleh anak, diharapkan keluarga sebagai unit terkecil yang mempunyai peranan penting dalam mencegah adanya kejahatan psikotropika yang dilakukan oleh anak. Peranan keluarga dalam menanggulangi anak – anaknya jangan sampai melakukan kejahatan psikotropika. Yang seharusnya dilakukan pertama kali oleh keluarganya yang membawa anak tersebut ketempat rehabilitas untuk menjalani perawatan.

Apabila anak tersebut sudah dibawa ketempat rehabilitas untuk menjalankan perawatan. Namun, si anak tetap memakai dan masih menggunakan dan ternyata orang tua masih menggunakannya dan ternyata orang tua tidak dapat menanganinya, maka orang itu wajib melaporkan pada pihak yang berwajib dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1), (2) dan (3) UU No. 3 Tahun 1997 menyebutkan antara lain :

Ayat (1) : Dalam hal anak belum mencapai umur 8 (delapan) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka terhadap anak tersebut dapat dilakukan oleh penyidik.

Ayat (2) : Apabila menurut sebagaimana dalam ayat (1) masih dapat dibina lagi oleh orang tua, wali atau orang tua asuhnya, penyidik menyerahkan kembali anak tersebut pada orang tua, wali atau orang tua asuh.

Ayat (3) : Apabila menurut pemeriksaan, penyidik berpendapat bahwa anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat dibina lagi oleh orang tua, wali atau orang tua asuhnya, penyidik menyerahkan anak tersebut pada Departemen Sosial setelah mendengar pertimbangan dan pembimbing masyarakat.

2. Peranan Masyarakat

Menurut Pasal 12 PP No. 2 Tahun 1988, masyarakat diberikan kesempatan seluas – luasnya untuk berperan dalam melaksanakan usaha kesejahteraan anak yang dapat memberikan bimbingan, konsultasi, dan bantuan.

Pengawasan terhadap usaha kesejahteraan anak yang dilakukan oleh masyarakat (Pasal 13 PP No. 12 Tahun 1988) dilakukan oleh Menteri Sosial dan bersifat responsive. Pelaksanaannya peran serta masyarakat dan pengawasan diatur oleh Menteri Sosial setelah mendengar pertimbangan menteri lain yang terkait.

Masyarakat berhak memperoleh kesempatan yang seluas – luasnya untuk berperan dalam perlindungan anak, peran masyarakat tersebut dilakukan oleh seorang perorangan, lembaga keagamaan, badan usaha dan media masa. Peran masyarakat tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku.

Dari pengertian Pasal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintah dalam usahanya menimbulkan partisipasi masyarakat dalam

menanggulangi penyalagunaan psikotropika, memberikan ganjaran (reward) pada mereka yang berjasa dalam mengungkap kejahatan yang menyangkut penyalagunaan psikotropika, khususnya pada anak yang masih di bawah umur. Disamping itu memberikan pada pihak pelapor tentang kejahatan yang meyangkut psikotropika.

Sejauh ini LSM sudah tengah melakukan usaha untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi anak – anak yang masih di bawah umur dalam penyalagunaan psikotropika yaitu dengan cara ⁹ :

- a. Mendatangi mereka, lalu mengajak berbicara dan mendampingi mereka.

Dengan cara yang seperti itu kita bisa sedikit demi sedikit memberikan pengertian dan kesadaran tentang bahaya dan akibat penyalagunaan psikotropika.

- b. Anak di bawah umur tersebut dimasukkan dalam lembaga rehabilitasi atau panti dimana, mereka akan ditampung dan diberikan pelayanan yang sebaik – baiknya, selain itu mereka juga diberi makan, perlindungan, perlakuan yang bersahabat, bertujuan untuk meningkatkan kemampuan keluarga dan masyarakat untuk dapat melindungi, mengasuh dan menucar kebutuhan anak – anaknya secara mandiri.

⁹ Kepolisian Daerah Jatim “ *Makalah Pola Penanggulangan Penyalagunaan Narkotika / Psikotropika* “ 1997
h.14

2. Peranan Pemerintah

Sejauh untuk menangani para korban pecandu psikotropika yang pada umumnya adalah anak – anak yang masih di bawah umur dan orang dewasa, pemerintah menyediakan lembaga rehabilitasi serta tempat pengobatan dan perawatan pecandu psikotropika seperti yang telah ditetapkan dalam Pasal 34 Undang – undang No.5 Tahun 1976 yaitu :

- a. Pengobatan dan perawatan pecandu psikotropika serta rehabilitasi bekas pecandu psikotropika dilakukan pada lembaga rehabilitasi.
- b. Pembentukan, susunan, tugas dan wewenang lembaga rehabilitasi tersebut dalam ayat (1) termasuk pendirian cabang – cabang di tempat yang diperlukan dan ditetapkan dengan keputusan Presiden.
- c. Dalam penyelenggaraan rehabilitasi diikutsertakan sebanyak mungkin lembaga masalah itu, baik untuk pemerintah maupun untuk swasta.

3. Peranan Penegak Hukum

Selain itu POLRI juga berusaha membantu menyelesaikan permasalahan di bawah umur yang menyalagunaan psikotropika. Landasan hukum yang digunakan POLRI untuk menangani tindak pidana psikotropika ini berdasarkan pada Undang – undang No. 5 Tahun 1997, tentang psikotropika.

Strategi pencegahan dan penanggulangan psikotropika yang dilakukan oleh POLRI yang pelaksanaannya melibatkan Departemen dan Instansi terkait

maupun lembaga swadaya masyarakat adalah dengan melakukan langkah – langkah sebagai berikut ¹⁰ :

a. Pre-emptif

Yaitu pencegahan secara dini melalui kegiatan – kegiatan edukatif dengan sasaran yang mempengaruhi faktor – faktor penyebab, pengguna untuk menciptakan saat kesadaran dan kewaspadaan serta daya tangkal guna terbinanya kondisi perilaku dan norma hidup bebas dari penyalahgunaan psikotropika. Dimana kegiatan ini pula dasarnya merupakan pembinaan dan pengembangan lingkungan kerja sangat besar perannya dalam mengatasi segala perbuatan yang dapat merusak kondisi keluarga yang telah terbina serasi dan harmonis.

b. Pre-ventif

Yaitu pencegahan lebih baik dari pada pemberantasan karena itu pada pengawasan dan pengendalian untuk mencegahnya. Untuk preventif ini bukan semata – mata dibebankan kepada POLRI, tetapi juga melibatkan instansi terkait seperti Bea dan Cukai, Balai POM, Guru, Pemuka dan tidak lepas pula dari dukungan serta peran masyarakat karena usaha pencegahan yang dilakukan pada hakekatnya meliputi :

- (1). Penanaman disiplin melalui pembinaan pribadi dan kelompok
- (2). Pengendalian situasi khususnya menyangkut aspek budaya, ekonomi dan politik yang cenderung dapat merangsang terjadinya penyalagunaan psikotropika

¹⁰ *Ibid*

- (3). Pembinaan atau bimbingan dari partisipasi masyarakat secara aktif untuk menghindari penyalagunaan tersebut dengan mengisi kegiatan yang positif.

Sedangkan usaha yang dilakukan oleh POLRI sendiri yaitu memberikan penyuluhan baik secara langsung melalui media cetak maupun media elektronik, melakukan operasi dengan cara patroli dan razia di tempat – tempat yang dianggap rawan terjadinya penyalagunaan psikotropika.

c. Represif

Upaya ini merupakan langkah terakhir yang harus ditempuh apabila langkah – langkah Pre-emptif dan Pre-ventif tidak berhasil upaya ini merupakan penegakkan hukum terhadap penyalagunaan psikotropika maupun yang ditimbulkan dari psikotropika tersebut.

d. Rehabilitasi

Yaitu melalui rumah perawatan dan korban psikotropika dengan melakukan upaya pembinaan terhadap remaja yang menggunakan psikotropika dengan pelayanan tenaga ahli seperti psikiater, dokter, psikolog dan lain – lain.

Pada dasarnya modal awal yang sangat dibutuhkan untuk menangani permasalahan dibawah umur yang menyalagunakan psikotropika adalah sikap simpati dan komitmen yang benar – benar tulus dari semua orang. Tanpa itu semua nasib di bawah umur yang menyalagunakan psikotropika tidak akan pernah terselesaikan.

Hal ini dapat menghambat pembangunan negara meskipun anak – anak yang masih dibawah umur menyalagunakan psikotropika adalah anak nakal tetapi mereka berhak memperoleh kesempatan untuk menyongsong masa depan yang lebih baik.



BAB IV

PENUTUP

1. KESIMPULAN

- a. Pertanggung jawaban anak pelaku tindak pidana psikotropika melalui pemerintah. Pemerintah menyediakan lembaga rehabilitasi serta tempat pengobatan dan perawatan pecandu.

Landasan hukum yang digunakan oleh POLRI untuk menangani tindak pidana psikotropika ini didasarkan pada Undang – Undang No. 5 Tahun 1997, tentang psikotropika namun dalam hal ini, hakim dalam menjatuhkan putusannya tidak dijatuhkan hukuman pidana dikarenakan beberapa faktor yang harus dipikirkan dalam menangani anak dalam penyalagunaan psikotropika. Faktor – faktor yang menyebabkan anak menyalagunakan psikotropika adalah karena faktor intern dan ekstrn.

Anak dalam pergaulannya secara garis besar munculnya beraneka ragam anak – anak yang menyalagunakan psikotropika ini karena didorong oleh latar belakang. Latar belakang ini di antaranya adalah karakter lingkungan keluarga, faktor ketidak harmonisan didalam keluarga, faktor lokasi rumah yang dekat dengan fasilitas umum, faktor pengaruh teman bermain. Faktor – faktor tersebut di atas sangat berpengaruh hubungan bagi anak dalam menyalagunakan psikotropika.

Pertanggung jawaban pidana antara anak dengan orang dewasa yang dilakukan kejahatan psikotropika berbeda dalam jenis pidana yang diancamkan :

(1). Tindak pidana psikotropika merupakan delik khusus di luar KUHP.

(2). Jenis – jenis tindak pidana psikotropika diklasifikasikan sebagai kejahatan.

(3). Tindak pidana psikotropika diklasifikasi sebagai kejahatan.

- b. Peranan keluarga, masyarakat dan pemerintah dalam upaya penanggulangan dan pemberantasan psikotropika dengan melibatkan Departemen dan Instansi maupun lembaga swadaya masyarakat adalah dengan melakukan langkah – langkah Preventif, yaitu mencegah secara dini melalui kegiatan – kegiatan edukatif. Kemudian dengan melakukan langkah – langkah Preventif, yaitu lebih baik dari pada pemberantasan dan yang terakhir adalah Represif, yaitu merupakan penegakkan hukum terhadap penyalagunaan psikotropika maupun efek yang ditimbulkan dari psikotropika.

2. SARAN

- a. Agar para orang tua diberikan penyuluhan mengenai penanggulangan penyalagunaan psikotropika, disamping supaya mereka mengetahui bahanyanya dan mengetahui pula bagaimana jika anak – anaknya terjerumus kedalam penyalagunaan psikotropika, dan itu juga supaya orang tua lebih berhati – hati dan bijaksana didalam mengurus anak –

anaknyanya, terutama mengawasi. Peranan masyarakat, sangat penting dalam menanggulangi penyalagunaan psikotropika. Karena itu diharapkan partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan terhadap psikotropika. Peserta masyarakat tersebut, diwujudkan dalam bentuk LSM yang akhir – akhir ini banyak melakukan usaha dalam mengatasi permasalahan anak – anak nakal. Dengan melakukan personal approach (pendekatan secara pribadi), mendatangi mereka, mengajak bicara dan mendampingi mereka. Hal ini merupakan salah satu bentuk usaha untuk mencegah mereka dalam menyalagunakan psikotropika.

- b. Agar pemerintah melibatkan semua pihak yang relevan dengan masalah tindak pidana psikotropika , orang tua mengawasi anak – anaknya, guru meneliti muridnya, psikiater memberikan konselingnya, pengadilan menjatuhkan hukuman yang berat. Agar kejaksaan dan kepolisian mengadakan razia secara terpadu, kontinu dan konsisten untuk memberantas para penyelundup dan pengedar psikotropika, dan mengadakan razia ke sekolah – sekolah. Sehingga bebas psikotropika, maka dengan demikian langkah – langkah preventif dan represif dapat dilaksanakan secara tuntas Menjatuhkan sanksi yang maksimum kepada pelaku tindak pidana psikotropika berdasarkan UU No. 3 Tahun 1997.

DAFTAR BACAAN

BUKU

Moeljatno, Azas – Azas Hukum pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 1993

Mulyadi, Lilik, **Pengadilan Anak di Indonesia Teori, Praktek dan Permasalahannya**, Mandar Maju, Bandung 2005.

Prinst, Dawan, **Hukum Anak Indonesia**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2003

Sasangka, Hari, **Narkotika dan psikotropika dalam hukum pidana**, Mandar Maju Bandung 2003.

Sunarso, Siswantoro, **Penegakan Hukum psikotropika**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2004.

PERATURAN

Undang – undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak

Undang – undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika

LAIN-LAIN

keputusan
Kepolisian Daerah Jatim, *M* Makalah Pola Penanggulangan Penyalahgunaan Psikotropika, ~~1997~~
BANDUNG 1997

46